

**RENCANA AKSI ATAS KINERJA
TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Aksi merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan kepada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kinerja Instansi Pemerintah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang strategis.

Pada Rencana Aksi telah diidentifikasi beberapa kendala/kendala yang perlu segera ditindak lanjuti dalam rangka Implementasi SAKIP Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran yang lebih baik sesuai perturan perundangan yang berlaku. Tentunya guna memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja segenap jajaran Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang lebih Akuntabel serta Efektif dan Efisien.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, berkoordinasi, serta bekerjasama dalam proses penyusunan Rencana Aksi ini. Diharapkan Rencana Aksi ini bisa dijadikan acuan bagi semua pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung serta dapat memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 30 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten
Pangandaran



TONTON GUNTARI, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661206 199203 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian merupakan perangkat daerah yang membantu bupati dalam urusan penunjang urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.

Dalam rangka tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayanaguna, dan berhasil guna bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sejalan dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian dalam undang- undang tersebut dijelaskan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas perlu dilaksanakan secara konsekwen. Dalam pejelasan mengenai pasal tersebut, juga dirumuskan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud sebagai laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah

yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sejak tahun 2017 sampai saat ini secara kuantitas laporan capaian kinerja instansi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran telah disampaikan kepada Bupati Pangandaran secara tepat waktu, tetapi dari segi kualitas masih perlu di tingkatkan dan diintegrasikan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Dengan demikian agar kualitas laporan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran bisa lebih baik sesuai harapan, maka disusun Rencana Aksi atas kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam menyusun rencana aksi atas kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3 Seri Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat 3/103/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
14. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian.

C. Maksud dan tujuan

Penyusunan rencana aksi ini dimaksudkan sebagai instrumen dalam melaksanakan Manajemen Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran. Adapun rencana aksi ini bertujuan untuk :

1. Dijadikan pedoman dalam memperbaiki Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran;
2. Menciptakan Manajemen Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran yang lebih berkualitas, berorientasi hasil, efektif dan efisien.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana aksi ini meliputi Manajemen Kinerja, yang bermuara pada Perbaikan dan Peningkatan Kualitas :

1. Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja;
4. Evaluasi kinerja;
5. Capaian kinerja

BAB II
RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN

A. Kendala Capaian Kinerja Diskominfo Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, Dinas Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran mendapat nilai sebesar 65,20 dengan interpretasi B (Baik). Berdasarkan nilai tersebut secara umum Dinas Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) namun masih terdapat beberapa kelemahan sesuai dengan catatan hasil evaluasi SAKIP tahun 2023. Selain itu Penyebab Kendala dalam Capaian Kinerja Dinas Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, yaitu:

1. Pedoman Teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada tingkat instansi belum ada sehingga perencanaan kinerja ditingkat unit masih mengacu pada pedoman ditingkat nasional/ provinsi;
2. Evaluasi telah dilakukan oleh semua bidang namun pelaksanaan dimaksud dilaksanakan berdasarkan SOP/pedoman;
3. Refocusing dan Efisiensi anggaran pemerintah daerah berimbas terhadap keterbatasan pelaksanaan kegiatan yang menunjang peningkatan capaian kinerja;
4. Tidak adanya kegiatan Workshop, Bimtek dan Pembinaan terkait Kapabilitas SAKIP.

B. Rencana Aksi Kinerja Dinas Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan Kendala-Kendala tersebut diperlukan upaya perbaikan secara nyata dan mendasar, diantaranya tertuang dalam Rencana Aksi yaitu sebagai berikut :

RENCANA AKSI KINERJA
PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Target Kinerja				Rencana Aksi	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan												Alternatif Perbaikan	Bukti Dukung Data Kinerja		
							Tritulan 1						TW I			TW II			TW III			TW IV						
							1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4			5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas	Nilai LHE AKIP Diskominfo	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	94	3.725.055.694	30,00	50,00	70,00	100,00																		
				2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	94		50,00	70,00	80,00	100,00																		
				3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	94		50,00	50,00	80,00	100,00																		
				4. Persentase Perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	94		30,00	50,00	70,00	100,00																		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu	3	10.700.000	30,00	50,00	70,00	100,00																		
				2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu	93		30,00	50,00	70,00	100,00																		
				3. Persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu	93		40,00	60,00	80,00	100,00																		
			Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	10.700.000	30,00	50,00	70,00	100,00	1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja	Kasubag Program dan Keuangan	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RKPD, RENJA, DPA, RPA, LAPOR, SAJAP		
											2. Penyusunan Perjanjian Kinerja TA 2025	Kasubag Program dan Keuangan	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											3. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2025	Kasubag Program dan Keuangan	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											4. Penyusunan Renja Tahun 2025	Kasubag Program dan Keuangan	5,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											5. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025	Kasubag Program dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											6. Penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2025	Kasubag Program dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00			
											7. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan TA 2025	Kasubag Program dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00			
											8. Penyusunan RKADIPA Perubahan Tahun 2025	Kasubag Program dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00			
											9. Penyusunan Rencana Anggaran Kas DPA Perubahan 2025	Kasubag Program dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00			
											10. Penyusunan RKADIPA Tahun 2025	Kasubag Program dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00			
											11. Penyusunan Rencana Anggaran Kas Tahun 2025	Kasubag Program dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00			
											12. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027	Kasubag Program dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00			
											13. Laporan Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kasubag Program dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00			
											Jumlah Belanja		100,00	25,00	5,00	0,00	0,00	10,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
													1,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	94	2.723.422.514	33,00	66,00	86,00	100,00																		
			Peaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30	2.712.722.514	33,00	66,00	86,00	100,00	1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja	Kasubag Program dan Keuangan	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LEIGER GAB		
											2. Penyediaan Gaj ASN	Kasubag Program dan Keuangan	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00			
											3. Penyediaan Tunjangan Pegawai	Kasubag Program dan Keuangan	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00			
											4. Laporan kegiatan Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Kasubag Program dan Keuangan	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00			
											Jumlah Belanja		100,00	17,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,42	7,41	7,41	7,41	7,41	6,41	0,00			
													3,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50			
			Peaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	10.700.000	25,00	50,00	75,00	100,00	1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja	Kasubag Program dan Keuangan	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REKON		
											2. Pengajian UP, GU, TU dan LS	Kasubag Program dan Keuangan	2,00	3,00	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00			
											3. Pelaporan Pagi Bulanan	Kasubag Program dan Keuangan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00			
											4. Input transaksi belanja	Kasubag Program dan Keuangan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00			
											5. Penyusunan Anggaran Kas DPA TA 2025	Kasubag Program dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00			
											6. Rekonsiliasi Keuangan	Kasubag Program dan Keuangan	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00			
											Jumlah Belanja		100,00	20,00	4,00	1,50	4,00	1,50	4,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00		
													3,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	285	10.700.000	25,00	50,00	75,00	100,00																		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	10.700.000	25,00	50,00	75,00	100,00	1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja	Kasubag Umum dan Keuangan	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	REKON		
											2. Inventarisir data aset dan persediaan bulanan	Kasubag Umum dan Keuangan	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00			
											3. Rekonsiliasi aset dan persediaan	Kasubag Umum dan Keuangan	3,50	3,50	3,50	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00			
											4. Laporan pendistribusian barang	Kasubag Umum dan Keuangan	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00			
											5. Inventarisir kebutuhan BMD tahun mendatang (n+1)	Kasubag Umum dan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											Jumlah Belanja		100,00	17,42	7,42	7,42	7,42	6,92	7,50	6,92	6,91	6,91	6,91	6,91	11,91	0,00		
													3,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik	94	8.700.000	35,00	50,00	85,00	100,00																		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3	8.700.000	35,00	50,00	75,00	100,00	1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dokumen Kepegawaian		
											2. Penerapan SKP	Kasubag Umum dan Kepegawaian	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
											3. Pembinaan Kinerja	Kasubag Umum dan Kepegawaian	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	0,00			
											4. Administrasi Kepegawaian (KDB, Kerkalan Pngkat, SKUMPTK)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00			
											5. Laporan Kegiatan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00			
											Jumlah Belanja		100,00	21,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,92	6,42	6,42	6,41	6,41	6,41	11,41	0,00		
													3,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik	94	100.803.180	40,00	60,00	80,00	100,00																		
			Peny>																									

[illegible]

[illegible]

